



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.100 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 hasil pemilihan melalui pemilihan langsung sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/053-Des/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah mufakat berdasarkan pemilihan langsung yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 bertempat di Kantor Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan yang dihadiri oleh para calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian, perwakilan masing-masing lembaga, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan perwakilan Kecamatan Panguragan yang menyepakati 7 (tujuh) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dan 6 (enam) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
2. Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/053-Des/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/09-Kec. tanggal 7 Januari 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2015-2021 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.